

## MERDEKA BELAJAR EPISODE KEEMPAT BELAS

### Kampus Merdeka dari Kekerasan Seksual

12 November 2021

Kemendikbudristek telah berkomitmen untuk menghapus ‘tiga dosa besar’ dalam dunia pendidikan yang meliputi perundungan, intoleransi, dan kekerasan seksual. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan Perguruan Tinggi (Permendikbudristek PPKS) hadir sebagai solusi atas maraknya kasus kekerasan seksual di lingkup perguruan tinggi.

Permendikbudristek PPKS yang diluncurkan pada 12 November 2021 sebagai Merdeka Belajar episode keempat belas ini mengatur langkah pencegahan kekerasan seksual di ranah pembelajaran, tata kelola, dan budaya komunitas mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan. Peraturan ini juga mengatur penanganan laporan kekerasan seksual dan langkah peningkatan keamanan kampus untuk mencegah berulangnya kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi.

Semangat Permen PPKS adalah mendorong pemimpin perguruan tinggi dan semua warga kampus untuk meningkatkan keamanan lingkungan kampus dari kekerasan seksual, termasuk memulihkan hak korban. Dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, pemimpin perguruan tinggi dibantu oleh Satuan Tugas (Satgas) yang dibentuk untuk meningkatkan pengetahuan warga kampus tentang isu kekerasan seksual dan menangani laporan kekerasan seksual yang melibatkan mahasiswa, pendidik, dan/atau tenaga kependidikan.

Terbitnya Peraturan Menteri ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran warga kampus melalui edukasi tentang kekerasan seksual sebagai upaya pencegahan, mewujudkan dan menguatkan sistem penanganan kekerasan seksual yang berpihak pada korban, serta membentuk lingkungan perguruan tinggi yang aman dan nyaman bagi seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan untuk belajar dan mengaktualisasi diri.